



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PETRUS GAUKA TEWU alias PITER;**
2. Tempat lahir : Paledi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 17 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Puguwatu, RT001/W001, Desa.Manurara, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-kap/28/IV/2023/Reskrim tanggal 17 April 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 12 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 12 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PETRUS GAUKA TEWU alias PITER terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilik secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PETRUS GAUKA TEWU alias PITER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha New V-ixon (kick starter) warna hitam, dengan nomor rangka MH31HPA004FK835096, nomor mesin 1PA-830543.
 - 1 (satu) buah kunci kontak dengan kepala kunci berwarna hitam bertuliskan "HUBEN" dan kepala kunci berwarna silver sedikit karat.Dikembalikan kepada saksi korban GERSON KOTA LANDU alias SON.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM-65/WGP/2023 tanggal 12 Juli 2023, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa PETRUS GAUKA TEWU alias PITER bersama-sama dengan DPO ANDROYEKI UMBU TAUWA alias ANDRO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di awal bulan Maret 2023 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023, bertempat di teras rumah kios yang terletak di Rt. 025 Rw. 009 Kel. Priliu Kec. Kambera Kota Waingapu Kab. Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor, dengan ciri-ciri : 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha New V-ixon (Kick Starter) berwarna Hitam, dengan Nomor Polisi ED 5324 AD, No Rangka MH31PA004FK835096, No Mesin : 1PA-830543, berwarna Hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban GERSON KOTA LANDU alias SON, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan ANDROYEKI UMBU TAUWA alias ANDRO (DPO) berjalan kaki melintasi jalan raya kecil (gang) dan melihat sepeda motor milik saksi korban yang terparkir di teras depan rumah kios yang sudah tutup, kemudian terdakwa bersama-sama dengan ANDROYEKI UMBU TAUWA alias ANDRO (DPO) mendekati motor tersebut lalu timbul niat terdakwa dan ANDROYEKI UMBU TAUWA alias ANDRO (DPO) untuk mengambil motor tersebut kemudian ANDROYEKI UMBU TAUWA alias ANDRO (DPO) membuka kunci stang motor menggunakan sebuah obeng, lalu terdakwa berdiri sambil memantau situasi sekitar. Selanjutnya terdakwa mendorong motor tersebut ke jalan raya menjauhi kios, kemudian ANDROYEKI UMBU TAUWA alias ANDRO (DPO) memutar lubang kunci kontak menggunakan obeng dan mengaktifkan starternya, setelah itu terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan starter kaki lalu setelah mesin menyala terdakwa mengemudikan motor tersebut dengan membonceng ANDROYEKI UMBU TAUWA alias ANDRO (DPO) keluar dari jalan raya kecil (gang) tersebut.

- Bahwa setelah itu dalam perjalanan menuju ke Sumba Tengah terdakwa bersama-sama dengan ANDROYEKI UMBU TAUWA alias ANDRO (DPO) melihat 1 (satu) motor Yamaha Vixion sedang diparkir di jalan raya di kota Waingapu, yang mana motor tersebut belum diketahui identitas kepemilikannya karena motor tersebut telah dibawa lari oleh



Saudara ANDROYEKI UMBU TAUWA alias ANDRO (DPO) kemudian terdakwa bersama-sama dengan ANDROYEKI UMBU TAUWA alias ANDRO (DPO) berhenti lalu ANDROYEKI UMBU TAUWA alias ANDRO (DPO) bersama-sama terdakwa mendorong motor tersebut ke jalan raya lalu ANDROYEKI UMBU TAUWA alias ANDRO (DPO) menghidupkan starter dengan melepas dan merakit kembali kabel kontak di bagian bawah tangki motor kemudian terdakwa dan ANDROYEKI UMBU TAUWA alias ANDRO (DPO) bersama-sama meninggalkan tempat tersebut.

-Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ANDROYEKI UMBU TAUWA alias ANDRO (DPO) mengakibatkan saksi korban GERSON KOTA LANDU alias SON mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GERSON KOTA LANDU alias SON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian sepeda motor adalah Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu pelakunya, namun setelah ditangkap dan dikantor Polisi barulah Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dan ANDROYEKI UMBU TAUWA Alais ANDRO (DPO);
- Bahwa motor Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha New V-ixon (Kick Starter) berwarna Hitam, dengan Nomor Polisi ED 5324 AD, No Rangka MH31PA004FK835096, No Mesin : 1PA-830543, berwarna Hitam, atas nama pemilik GERSON KOTA LANDU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wgp



- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2023, sekitar pukul 08.00 WITA, yang bertempat di depan teras kos milik AGUS NDAPAMURI Alias BAPA MELDA yang beralamat di Lumbukokur, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi baru pulang makan malam dari warung yang berada di daerah Kamalapati, kemudian Saksi pulang ke kos dan memarkirkan kendaraan sepeda motor tersebut di teras kios miliknya AGUS NDAPAMURI alias BAPA MELDA yang mana kios tersebut berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari kamar kos Saksi, kemudian Saksi sempat mengunci stang/stir kendaraan sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi masuk kedalam kamar kos untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi bangun tidur dan hendak pergi berangkat kerja dan ketika Saksi mengecek kendaraan sepeda motor di tempat parkir sudah tidak ada lagi dan saat itu Saksipun kaget kemudian berusaha mencarinya namun tidak ketemu, lalu Saksi memberitahukan kepada Saksi APUL dan Saksi ARIS AMPLIATUS WALANDIMA Alias ARIS yang merupakan teman Saksi untuk sama-sama membantu mencari sepeda motor tersebut, namun karena tidak juga ditemukan sehingga Saksi pergi ke Polres Sumba Timur untuk melaporkan masalah ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan apa dan bagaimana caranya Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa STNK dari sepeda motor yang hilang adalah atas nama GERSON KOTA LANDU;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp20.000.000.00,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami adalah sekitar Rp17.000.000.00,- (Tujuh Belas Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sehingga Saksi tidak pernah memberi ijin apapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi setiap hari parkir motor didepan teras kios tersebut;
- Bahwa saat malam sebelum kejadian Saksi parkir motor dan juga sempat mengunci stir/stangnya;



- Bahwa saat motor ditemukan, kondisinya ada yang berubah yaitu batok lampu awalnya warna biru telah diganti warna abu-abu dan silver, blok mesin seharusnya warna kuning gold telah digosok sehingga warnanya diubah menjadi silver, kemudian kunci kontak.stang rusak serta plat motornya juga sudah tidak ada lagi atau dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha New V-ixion (kick starter) berwarna hitam, dengan No. Rangka MH31PA004FK835096, Nomor Mesin 1PA-830543) adalah barang milik pribadi Saksi yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak dengan kepala kunci berwarna hitam bertuliskan Huben dan mata kunci berwarna silver sedikit karat adalah milik pribadi Saksi yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Yamaha New V-ixion berwarna hitam dengan nomor STNK 05240016, Nomor Register : ED 5324 AD dan Nama Pemilik GERSON KOTA LANDU adalah STNK dari motor yang dicuri oleh Terdakwa PETRUS GAUKA TEWU Alias PITER;
- Bahwa motor ditemukan pada tanggal 15 April 2023; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerima seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi JOHANIS DEWA P. PULLU alias APUL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian sepeda motor adalah Saksi SON;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu pelakunya, namun setelah ditangkap dan dikantor Polisi barulah Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dan ANDROYEKI UMBU TAUWA Alais ANDRO (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor Saksi SON yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha New V-ixon (Kick Starter) berwarna Hitam, dengan Nomor Polisi ED 5324 AD, No Rangka MH31PA004FK835096, No Mesin : 1PA-830543, berwarna Hitam, atas nama pemilik GERSON KOTA LANDU
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2023, sekitar pukul 08.00 WITA, yang bertempat di depan teras kos milik AGUS NDAPAMURI Alias BAPA MELDA yang beralamat di Lumbukokur, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun Saksi mengetahui kalau motornya Saksi SON telah hilang setelah diberitahukan oleh Saksi SON sendiri;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Saksi SON pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WITA dimana Saksi SON menyampaikan bahwa motor YAMAHA V-IXION miliknya yang semalam diparkir di teras kios AGUS NDAPAMURI sudah tidak ada lagi atau hilang;
- Bahwa setelah menerima telepon dari Saksi SON, maka Saksi bersama teman saksi, ARIS pergi ke kos Saksi SON dan membantu mencari motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mencari motor hingga pukul 11.00 WITA namun tidak ditemukan, sehingga Saksi, Saksi SON dan ARIS pergi ke Polres Sumba Timur untuk melaporkan masalah ini;
- Bahwa motor yang hilang adalah motor milik Saksi SON yang dipakai Saksi SON setiap hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New V-ixion (kick starter) berwarna hitam, dengan No. Rangka MH31PA004FK835096, Nomor Mesin 1PA-830543) adalah barang milik pribadi Saksi SON yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak dengan kepala kunci berwarna hitam bertuliskan Huben dan mata kunci berwarna silver sedikit karat adalah milik pribadi Saksi SON yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Yamaha New V-ixion berwarna hitam dengan nomor STNK 05240016,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register : ED 5324 AD dan Nama Pemilik GERSON KOTA LANDU adalah STNK dari motor Saksi SON yang dicuri oleh Terdakwa PETRUS GAUKA TEWU Alias PITER;

- Bahwa motor ditemukan pada tanggal 15 April 2023;
- Bahwa saat motor ditemukan kondisinya ada yang berubah yaitu batok lampu awalnya warna biru telah diganti warna abu-abu dan silver, blok mesin seharusnya warna kuning gold telah digosok sehingga warnanya diubah menjadi silver, kemudian kunci kontak.stang rusak serta plat motornya juga sudah tidak ada lagi atau dibuang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerima seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi *adexcharge* (saksi yang meringankan) maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi SON;
- Bahwa ciri-ciri motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha New V-ixon, berwarna Hitam;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di halaman kios dipinggir jalan kecil beraspal disepulatan Kota Waingapu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO (DPO);
- Bahwa yang mengajak mencuri motor adalah ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO (DPO);
- Bahwa ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO (DPO) menggunakan sebuah obeng untuk membuka kunci stir/stang,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wgp



kemudian ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO (DPO) memegang kedua stir/stang motor dan Terdakwa mendorongnya dari belakang dan motor didorong hingga jalan raya;

- Bahwa awalnya pada sore hari, dimana hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat, ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO (DPO) mengajak Terdakwa untuk datang ke Waingapu untuk mencuri sepeda motor, karena Terdakwa dan ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO (DPO) di kampung memang tidak punya sepeda motor untuk dipakai sehari-hari, maka Terdakwa menyetujui ajakan ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO (DPO), lalu Terdakwa dan ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO (DPO) sepakat untuk mencari 2 (dua) sepeda motor supaya masing-masing dapat 1 (satu) motor untuk dibawa pulang;

- Bahwa setelah tiba di Waingapu sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa dan ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO (DPO) dijemput oleh ANTON temannya ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO (DPO) yang tinggal di kos di KM 2 sekitar Pom Bensin lampu merah – Waingapu dimana pada saat itu Terdakwa dan ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO (DPO) memberitahukan kepada ANTON kalau maksud tujuan datang ke Waingapu untuk mencuri sepeda motor dan ANTON berpesan supaya hati-hati saja dan ANTON masih melarang Terdakwa dan ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO (DPO);

- Bahwa sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa dan ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO (DPO) pamit dari kosnya ANTON dan berjalan kaki saja, Terdakwa tidak tahu nama jalan dan tempat yang dilewati, ada jalan yang menurun, jalan gang kecil dan sekitar selama 30 (tiga puluh) menit berjalan kaki, Terdakwa dan ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO (DPO) menemukan sepeda motor yang Terdakwa pakai dan ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO (DPO) mencurinya, kemudian sekitar beberapa menit lagi Terdakwa dan ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO (DPO) menemukan lagi 1 (satu) motor yang sekarang masih ada ditangan ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO (DPO);

- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) motor tersebut lalu Terdakwa dan ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Waingapu dengan membawa masing-masing motor tersebut dan pulang ke Sumba Tengah;

- Bahwa Terdakwa ditemukan dan ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekitar pukul 16.00 WITA oleh anggota Polisi dari Polres Sumba Timur dan juga langsung diamankan beserta sepeda motor Yamaha vixion yang dicuri tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sekarang ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO berada dimana beserta motor yang dicuri dan dipakai oleh ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO;
- Bahwa Terdakwa dan ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO melakukan pencurian motor karena mereka tidak memiliki motor untuk dipakai sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa motor Saksi SON saat dicuri dalam posisi dikunci stir/stangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara membuka stir/stang;
- Bahwa Terdakwa dan ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO (DPO) tidak meminta ijin kepada korban saat mau mengambil motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengganti batok lampunya awal warna biru menjadi warna silver, kemudian penutup mesin awalnya warna emas/gold diubah menjadi warna putih besi;
- Bahwa plat motor Saksi SON dibuang oleh terdakwa di semak-semak ketika jalan pulang ke Sumba Tengah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha New V-ixion (kick starter) berwarna hitam, dengan No. Rangka MH31PA004FK835096, Nomor Mesin 1PA-830543) adalah barang milik pribadi Saksi yang dicuri oleh Terdakwa dan ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak dengan kepala kunci berwarna hitam bertuliskan Huben dan mata kunci berwarna silver sedikit karat adalah milik pribadi Saksi yang dicuri oleh Terdakwa dan ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO (DPO);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mengikuti saja kemana ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO (DPO) pergi dan yang mengajak adalah ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO (DPO);

- Bahwa yang membuka kunci kontak stir/stang adalah ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO (DPO) dengan menggunakan obeng dan Terdakwa hanya menstater mesin motor dengan menggunakan kaki lalu Terdakwa membonceng ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO (DPO);

- Bahwa Motor yang diperoleh dari aksi pencurian oleh Terdakwa dan ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO (DPO) malam itu adalah 2 (dua) unit dan dibagi masing-masing dapat 1 (satu) unit motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha New V-ixion (kick starter) berwarna hitam, dengan No. Rangka MH31PA004FK835096, Nomor Mesin 1PA-830543;

- 1 (satu) buah kunci kontak dengan kepala kunci berwarna hitam bertuliskan Huben dan mata kunci berwarna silver sedikit karat;

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Yamaha New V-ixion berwarna hitam dengan nomor STNK 05240016, Nomor Register: ED 5324 AD dan Nama Pemilik GERSON KOTA LANDU;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya di persidangan, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023, ANDRO YEKI UMBU TOWA alias ANDRO (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor untuk digunakan mereka sehari-hari dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan keduanya sepakat untuk mencari 2 (dua) sepeda motor yang akan dibawah mereka pulang;

- Bahwa benar setelah tiba di Waingapu sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa dan ANDRO YEKI UMBU TOWA alias ANDRO (DPO)



pergi ke depan teras kos milik AGUS NDAPAMURI Alias BAPA MELDA yang beralamat di Lumbukokur, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur dan melihat sepeda motor milik Saksi SON yaitu sepeda motor Yamaha New V-ixion (kick starter) berwarna hitam;

- Bahwa benar pada pukul 01.00 WITA, ANDRO YEKI UMBU TOWA Alias ANDRO (DPO) membuka kunci kontak stir/stang motor milik Saksi SON dengan menggunakan obeng, sedangkan Terdakwa menstarter mesin motor dengan menggunakan kaki lalu membonceng ANDRO YEKI UMBU TOWA alias ANDRO (DPO) pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa benar sebelum motor milik Saksi SON diambil dari teras kos milik AGUS NDAPAMURI Alias BAPA MELDA yang beralamat di Lumbukokur, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa dan ANDRO YEKI UMBU TOWA alias ANDRO (DO) sudah mengambil 1 (satu) sepeda motor lain yang diambil pada tempat dan waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa yang tidak diketahui siapa pemiliknya;

- Bahwa benar Terdakwa dan ANDRO YEKI UMBU TOWA alias ANDRO tidak pernah meminta izin kepada Saksi SON untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SON mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” merujuk pada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bernama:

- **PETRUS GAUKA TEWU alias PITER**

yang dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum memiliki identitas yang sama dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan 65/WGP/2023 tanggal 12 Juli 2023. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dalam persidangan ini, sehingga yang dimaksud dengan unsur “*Barangsiapa*” dalam hal ini adalah ParaTerdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “*Barangsiapa*” pada dasarnya merupakan unsur pasal yang merujuk pada diri seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang di dalamnya melekat kemampuan subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana. Bahwa meskipun unsur ini terletak pada bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun pembahasan terhadap pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam bagian akhir putusan setelah keseluruhan unsur-unsur dalam delik pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Apabila pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi maka unsur “*Barangsiapa*” harus dinyatakan telah terpenuhi, tetapi sebaliknya, apabila tidak terpenuhi, maka unsur “*Barangsiapa*” harus dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wgp



Ad.2 Unsur “*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Mengambil*” adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya sehingga barang tersebut menjadi berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang*” merujuk pada benda bergerak atau tidak bergerak yang merujuk pada kepemilikan barang yang bersifat alternatif, artinya bahwa barang yang diambil harus ada pemiliknya, baik pemilik atas sebagian barang tersebut maupun pemilik atas seluruh barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki*” pada dasarnya merupakan corak dari bentuk kesengajaan yang terdiri dari kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dimana bentuk kesengajaan tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu tujuan untuk bertindak sebagai pemilik dari hewan/barang yang diambil si pelaku; Menimbang, bahwa P. A. F Lamintang dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bhakti, 1987, halaman 116 menjelaskan bahwa yang dinyatakan sengaja dengan maksud adalah bahwa si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya untuk mencapai suatu akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa unsur “*Melawan Hukum*” dari unsur tindak pidana ini merujuk pada perbuatan mengambil sesuatu barang milik orang lain untuk dimiliki, meskipun diketahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan norma hukum tertulis atau hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain atau dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi SON berupa sepeda motor Yamaha New V-ixion (kick starter) berwarna hitam dari teras kos yang beralamat di Lumbukokur, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur pada pukul 01.00 WITA, memindahkannya dari tempat dimana motor tersebut diparkir sebelumnya untuk digunakan sehari-hari olehnya tanpa meminta izin dari Saksi SON selaku pemilik dari motor tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **“Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;
Ad.3 Unsur “Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersamaan”

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”** dalam Pasal 363 ayat 1 ke – 4 KUHP memiliki mana yang sama dengan asas penyertaan (*deelneming*) dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu mereka yang melakukan (*pleger*) dan yang turut serta melakukan (*medepleger*). Namun demikian, unsur ini suatu aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) karena adanya pemberatan pidana bagi mereka yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian

Menimbang, bahwa unsur **“dua orang atau lebih”** tersebut pada dasarnya harus memiliki peran yang sama sesuai dengan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yaitu mereka yang bertindak sebagai pembuat atau mereka yang bertindak sebagai orang yang turut melakukan. Sedangkan unsur ini tidak berlaku bagi mereka yang berperan sebagai pembantu sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP. (*vide: R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit: Politeia-Bogor, Cetakan ke V, 2019, halaman 251*). Unsur ini tidak mensyaratkan harus adanya persekutuan atau pembicaraan diantara pelaku tindak pidana jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, namun yang terpenting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan, harus ada saling pengertian diantara mereka, lalu terjadi kerjasama. (*vide: EY KANTER dan SR SIANTURI, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM - PTHM, 1982, halaman 604*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pengambilan motor yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan ANDRO YEKI UMBU TOWA alias ANDRO (DPO), dimana pertama kali terjadi permufakatan jahat dari keduanya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 dan pelaksanaan permufakatan tersebut dilakukan dengan rangkaian Kerjasama dimana ANDRO YEKI UMBU TOWA alias ANDRO (DPO) yang membuka kunci kontak stir/stang motor milik Saksi SON dengan menggunakan obeng, sedangkan Terdakwa yang menstarter mesin motor dengan menggunakan kaki dan membonceng ANDRO YEKI UMBU TOWA alias ANDRO (DPO) untuk pergi dari tempat tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **“Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama”** telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman pidana yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan penjabaran konsep tujuan pemidanaan yang diantaranya haruslah mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- **Kemanusiaan**, dalam artian pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya;
- **Edukatif**, dalam artian bahwa perbuatan tersebut mampu membuat pelaku sadar akan perbuatannya sehingga pelaku memiliki sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- **Keadilan**, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim turut mempertimbangkan sisi keadilan bagi masyarakat maupun korban dimana perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan dapat mengakibatkan kerugian materiil bagi korban-korbannya, di sisi lain Majelis Hakim turut mempertimbangkan pula bahwa Terdakwa telah secara sadar mengetahui bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang salah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, serta janji Terdakwa di persidangan untuk akan berperilaku kooperatif bila ANDRO YEKI UMBU TOWA alias ANDRO (DPO) tertangkap dan diadili akibat perbuatan yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ppidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalankan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha New V-ixion (kick starter) berwarna hitam, dengan No. Rangka MH31PA004FK835096, Nomor Mesin 1PA-830543;
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan kepala kunci berwarna hitam bertuliskan Huben dan mata kunci berwarna silver sedikit karat;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Yamaha New V-ixion berwarna hitam dengan nomor STNK 05240016, Nomor Register: ED 5324 AD dan Nama Pemilik GERSON KOTA LANDU;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut untuk ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu **GERSON KOTA LANDU**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana patutlah pula kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji akan berperilaku kooperatif jika ANDRO YEKI UMBU TOWA alias ANDRO (DPO) diperiksa;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang - undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa PETRUS GAUKA TEWU alias PITER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha New V-ixion (kick starter) berwarna hitam, dengan No. Rangka MH31PA004FK835096, Nomor Mesin 1PA-830543;
 - 1 (satu) buah kunci kontak dengan kepala kunci berwarna hitam bertuliskan Huben dan mata kunci berwarna silver sedikit karat;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Yamaha New V-ixion berwarna hitam dengan nomor STNK 05240016, Nomor Register: ED 5324 AD dan Nama Pemilik GERSON KOTA LANDU;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **GERSON KOTA LANDU alias SON**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, oleh kami, **ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HENDRO SISMOYO, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD CAKRANEGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IMANUEL RIWU, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **DEWI A.M. HUMAU, S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan negeri Sumba Timur serta Terdakwa pada persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

TTD

HENDRO SISMOYO, S.H., M.H.

TTD

MUHAMMAD CAKRANEGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

IMANUEL RIWU, S. H.

Hakim Ketua,

TTD

ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.